

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan selama 5 minggu di Apotek Sumber Anom Pare maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA di Apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker lebih memahami mengenai peran, fungsi, dan tugas apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek, selain itu seorang calon apoteker harus memiliki kemampuan manajemen yang baik serta dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan mutu pelayanan apotek.
2. Kegiatan PKPA di apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker memiliki wawasan, keterampilan dan pengalaman mengenai sistem manajemen pengelolaan apotek, yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan seperti perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan alat kesehatan, serta pengelolaan obat-obat narkotika dan psikotropika.
3. Kegiatan PKPA di apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker mendapatkan kesempatan langsung untuk mempelajari dan memahami kegiatan pelayanan kefarmasian. Bentuk pelayanan tersebut antara lain adalah membantu pelayanan resep baik secara tunai maupun kredit, pelayanan non resep untuk obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, dan perbekalanan kesehatan lainnya, serta pelayanan informasi obat, konseling.

4. Kegiatan PKPA di apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker lebih siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, dimana seorang apoteker yang profesional harus mempunyai kemampuan berorganisasi, mengerti tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan profesinya, dan menjaga kode etik profesi, serta menguasai manajemen apotek.
5. Kegiatan PKPA di apotek menjadikan mahasiswa calon apoteker mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek, seperti kesulitan berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan sesama rekan sejawat, tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat.

5.2 Saran

1. Sebagai calon apoteker harus mengoptimalkan pelayanannya baik dalam komunikasi, informasi maupun edukasi tentang obat kepada pasien. Pelayanan tersebut dapat disampaikan melalui leaflet, brosur, dan penyuluhan langsung kepada pasien yang sedang menunggu (informasi penyakit atau obat-obat tertentu).
2. Sebagai calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan melaksanakannya dengan benar, sehingga meminimalisir terhindar dari kesalahan atau kekeliruan yang dapat terjadi.
3. Sebagai calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan mengenai kegiatan-kegiatan di apotek, perundang-undangan farmasi, sinonim dari obat-obatan juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health-System Pharmacists. AHFS Drug Information Essentials. McEvoy GK, editor. Bethesda, Maryland: American Society of Health-System Pharmacists; 2011
- BNF, 2020, British National Formulary 82 September 2022-Maret 2023 edition, BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- Brayfield, A., 2014, Martindale the Complete Drug Reference 36th Edition. Pharmaceutical Press, London.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, America Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- MIMS, 2021, MIMS Indonesia, <https://www.mims.com/indonesia> [online], Diakses pada November 2025.
- Presiden Republik Indonesia, 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Jakarta.